



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/1422.7/ DINDIKBUD

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN AL HIKAM 01

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa sesuai permohonan Perpanjangan ijin Pendirian PAUD KELOMPOK BERMAIN AL HIKAM 01 Alamat Dusun Sumurgesing Rt 02 Rw 12 Desa Jebed Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Nomor 01/KB AH01/III//2017 tanggal 20 Maret 2017 dan sesuai hasil verifikasi maka dapat diberikan Perpanjangan ijin Pendirian PAUD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tentang Perpanjangan ijin Pendirian PAUD KELOMPOK BERMAIN AL HIKAM 01
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN AL HIKAM 01

- KESATU : Memberikan perpanjangan ijin pendirian PAUD kepada :
- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nama Lembaga | : | KB AL HIKAM 01 |
| Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif | : | Wiwi Handayani |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : | Muhammad Faesol S.Ag,M.Si |
| Bentuk Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| Alamat | : | Dsn Sumurgesing Rt 02 Rw 12 |
| Desa/Kelurahan | : | Jebed Utara |
| Kecamatan | : | Taman |
| Kabupaten | : | Pemalang |
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 16 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG



Ir. MOHAMAD ARIFIN,M.Si
Pembina Utama muda
NIP 19660103 199203 1 009